



P U T U S A N

Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Clarencia Cicilia Als Claren;**
Nomor Identitas : 1471025505830021
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuanku tambusai Komp Paninsula
RT/RW 001/008 Kel. Tangkerang Barat Kec.
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RENITA, SH., MH., JOKI MARDISON, SH., MH., dan FITRI YUNI, SH.,** Semuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Adalah Advokat/Pengacara Berdasarkan Undang-Undang no 18 Tahun 2013 Tentang Advokat yang bergabung pada Kantor HUKUM RENITA SH., MH. & REKAN Penasehat hukum yang beralamat Jalan Sariamin No 35, Kelurahan Cinta raja, Kecamatan sail, Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juli 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register

Nomor: 248/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 655/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 655/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Clarencia Cicilia Als Claren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Clarencia Cicilia Als Claren** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima penyerahan uang Yang di tanda tangani oleh sdr KELVIN tanggal 01 Juni 2022
 - Surat Pernyataan Kepemilikan barang audio mobil yang dibuat di Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2022 oleh sdr KELVINATALI
 - 1 (satu) unit headubit KENWOOD 8020.
 - 2 (dua) unit power amplifier FOCAL AUDIO.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA AUDIO HK 5000.
 - 1 (satu) unit processor MUSWAY seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way MOREL AUDIO.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG SOUNDLAB.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch.
 - 1 (satu) unit capbank 50F merk MAXWELL.
 - 1 (satu) set kabel audio CANARE.
 - 1 (satu) set kabel audio merk TCHERNOV.
 - 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr



Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS CHANDRA PIETAMA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa;
2. Membebaskan Clarencia Cicilia Als Claren dari Tuntutan;
3. Memerintahkan Kejaksaan untuk mengeluarkan Clarencia Cicilia Als Claren dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CLARENCIA CICILIA Als CLAREN (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2022 bertempat di Toko ICE AUDIOWORKS Jl. Tuanku Tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 saksi AGUSTINUS CHANDRA PIETAMA (selanjutnya disebut saksi AGUSTINUS) selalu mempercayakan pengerjaan audio seluruh mobil miliknya kepada saksi KELVINATALI Als KELVIN (selanjutnya disebut saksi KELVIN) selaku pemilik dan pengelola toko ICE AUDIOWORKS PEKANBARU kemudian



pada saat saksi AGUSTINUS akan menjual mobil miliknya maka seluruh audio yang ada di mobil saksi AGUSTINUS untuk minta dilepaskan kembali oleh Saksi KELVIN untuk dikembalikan ke kondisi standar pabrik, yang mana kemudian seluruh barang-barang audio dari mobil lama milik saksi AGUSTINUS selalu titipkan di toko milik saksi KELVIN yang nantinya akan dipasangkan ke mobil saksi AGUSTINUS yang baru. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi AGUSTINUS memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi KELVIN yang mana uang tersebut nantinya digunakan untuk pembelian beberapa barang audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser milik saksi AGUSTINUS yang mana uang tersebut Saksi KELVIN melakukan pembelian audio mobil antara lain 1 (satu) unit head unit KENWOOD 8020 dengan harga Rp. 6.868.125 (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan 1 (satu) unit capbank 50F merk MAXWELL dengan harga Rp. 1.667.500 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 saksi AGUSTINUS menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk mengantarkan mobil land cruiser milik saksi AGUSTINUS yang akan dikerjakan untuk pemasangan audio mobil dan beberapa variasi dengan beberapa barang audio bekas milik saksi AGUSTINUS yang pernah dilepas sebelumnya dari mobil-mobil saksi AGUSTINUS yang dititipkan di toko milik saksi KELVIN antara lain 2 (dua) unit power amplifier FOCAL AUDIO, 1 (satu) unit power amplifier MA AUDIO HK 5000, 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch, 1 (satu) set kabel audio merk TCHERNOV, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK dan 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housingnya. Kemudian saksi AGUSTINUS meminta tolong kepada Saksi KELVIN untuk membantu mencari beberapa barang audio yang belum ada untuk melengkapi audio mobil Land Cruiser milik saksi AGUSTINUS, bersamaan saksi AGUSTINUS juga ada meminta tolong kepada Saksi KELVIN untuk menjualkan barang audio mobil milik saksi AGUSTINUS yang tidak terpakai lagi yaitu speaker focal be 3 way. Setelah beberapa waktu atas persetujuan saksi AGUSTINUS, saksi KELVIN berhasil menjualkan barang audio milik saksi AGUSTINUS tersebut melalui di tokopedia atas nama ICE AUDIOWORS seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan audio tersebut saksi AGUSTINUS meminta tolong kepada saksi KELVIN untuk membelikan beberapa



barang audio mobil yang baru untuk nantinya dipasangkan pada mobil land cruiser milik saksi AGUSTINUS, yang mana audio mobil yang dibeli oleh saksi KELVIN antara lain 1 (satu) unit processor MUSWAY seri tune 12 dengan harga Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 Way MOREL AUDIO dengan harga Rp. 4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 way RG SOUNDLAB dengan harga Rp. 14.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) set kabel audio CANARE dengan harga Rp. 1.208.900 (satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi AGUSTINUS mendapatkan informasi bahwa saksi KELVIN terjerat masalah hukum pidana di Polresta Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi AGUSTINUS mendatangi kantor Polresta Pekanbaru untuk menjumpai saksi KELVIN dan meminta kepada saksi KELVIN agar mengembalikan mobil dan seluruh barang-barang audio mobil milik saksi AGUSTINUS (baik barang audio yang akan dipasangkan ke mobil Land Cruiser, maupun barang audio bekas milik saksi AGUSTINUS lainnya yang ditiptkan di toko ICE AUDIOWORKS) selanjutnya saksi KELVIN bersedia mengembalikan dan mempersilahkan saksi AGUSTINUS untuk mengambilnya dengan langsung mendatangi toko AUDIO ICE AUDIOWORKS PEKANBARU dan menyampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi FIRMANSYAH dan memintanya datang ke toko ICE AUDIOWORKS untuk mengambil mobil land cruiser dan barang-barang audio mobil milik saksi AGUSTINUS yang masih berada di toko ICE AUDIOWORKS;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi AGUSTINUS kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi KELVIN untuk dibuatkan daftar list seluruh barang milik saksi AGUSTINUS yang saat itu masih berada di toko ICE AUDIOWORKS yang nantinya akan dibawa oleh saksi FIRMANSYAH ke toko ICE AUDIOWORKS sebagai dasar dan ditunjukkan kepada terdakwa untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi antara saksi FIRMANSYAH dengan terdakwa kemudian saksi FIRMANSYAH dengan didampingi oleh saksi RORI FRIKARSULI Als RORI (selanjutnya disebut saksi RORI) dan saksi SAMUEL HALASAN PARDOMUAN (selanjutnya disebut saksi SAMUEL) pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 17.30 wib berangkat menuju toko ICE AUDIOWORKS dengan membawa daftar list barang yang dibuat oleh



saksi KELVIN, Sekira pukul 21.30 wib setelah selesai proses pengambilan mobil dan barang-barang audio mobil milik saksi AGUSTINUS yang akan di pasang kemobil land cruiser di toko ICE AUDIOWORKS, saksi FIRMANSYAH dan saksi SAMUEL menghubungi saksi AGUSTINUS menyampaikan bahwa mereka sudah bergerak meninggalkan toko ICE AUDIOWORKS namun tidak seluruh barang milik saksi AGUSTINUS yang sesuai dengan list dari saksi KELVIN diperbolehkan diambil dan dibawa pulang yang mana audio tersebut adalah 1 (satu) unit headubit KENWOOD 8020, 2 (dua) unit power amplifier FOCAL AUDIO, 1 (satu) unit power amplifier MA AUDIO HK 5000, 1 (satu) unit processor MUSWAY seri tune 12, 1 (satu) set speaker 2 Way MOREL AUDIO, 1 (satu) set speaker 2 way RG SOUNDLAB, 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch, 1 (satu) unit capbank 50F merk MAXWELL, 1 (satu) set kabel audio CANARE, 1 (satu) set kabel audio merk TCHERNOV, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK, 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa saat itu bahwa barang-barang lainnya yang tidak diberikan malam itu adalah barang-barang yang dibeliakan dahulu menggunakan uang dari toko ICE AUDIOWORKS sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi AGUSTINUS kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi KELVIN untuk membicarakan terkait barang-barang saksi AGUSTINUS yang masih ditahan oleh terdakwa kemudian saksi KELVIN membuat surat pernyataan kembali yang menjelaskan bahwa terhadap seluruh barang-barang yang masih ditahan oleh terdakwa tersebut memang sudah lunas dan menjadi milik saksi AGUSTINUS sepenuhnya.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi AGUSTINUS membuat surat kuasa kepada saksi FERY MAKMUR untuk dapat mengambil seluruh barang-barang milik saksi AGUSTINUS yang masih ditahan oleh terdakwa, saksi AGUSTINUS dan saksi FERY MAKMUR sudah mencoba beberapa kali menghubungi via telfon, via wa menjelaskan terkait surat pernyataan dari saksi KELVIN terhadap status barang-barang milik saksi AGUSTINUS tersebut maupun dengan mendatangi langsung ke toko ICE AUDIOWORKS tempat dimana terdakwa tinggal dan tempat menyimpannya Audio mobil yang akan di pasang ke mobil land



cruiser namun terdakwa tidak mau menyerahkan barang-barang milik saksi AGUSTINUS tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUSTINUS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **Clarencia Cicilia Als Claren** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Chandra Pietama Als Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
 - Bahwa terjadinya Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 21.00 Wib dan peristiwa tersebut terjadi di Toko Audio Ice Audioworks yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa yang mana suaminya yang bernama saksi KELVINATALI merupakan pemilik toko Ice Audioworks tempat dimana Saksi melakukan pemasangan audio



untuk mobil milik Saksi di toko milik saksi Kelvinatali tersebut, namun Saksi tidak memiliki hubungan dengannya;

- Bahwa yang telah digelapkan adalah seperangkat audio mobil sebagai berikut ;
 - 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020.
 - 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
 - 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
 - 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
 - 1 (satu) set kabel audio Canare.
 - 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
 - 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.
 - 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing.

Yang mana barang tersebut diatas milik Saksi yang akan dipasangkan ke mobil milik Saksi dengan kondisi barang sebagian baru dan sebagian bekas. Terhadap beberapa barang tersebut sudah Saksi bayar lunas melalui saksi Kelvinatali, karena terhadap seluruh barang-barang tersebut bukan merupakan barang-barang yang dijual di toko Ice Audioworks melainkan dibeli pada toko ataupun penjual lainnya, karena seingat Saksi di toko Ice Audioworks tidak ada mengadakan stok penjualan barang-barang audio

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kelvinatali pada tahun 2020 Saksi selalu mempercayakan pengerjaan audio seluruh mobil Saksi di toko Audio Ice Audioworks Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru, baik yang mana peruntukannya untuk kontes audio maupun untuk harian. Seiring berjalan dari tahun 2020 hingga sampai saat sekarang ini Saksi beberapa berganti mobil sehingga setiap Saksi akan menjual mobil Saksi maka seluruh audio yang ada di mobil Saksi akan Saksi minta dilepaskan kembali oleh Saksi Kelvinatali untuk dikembalikan ke kondisi standar pabrik, yang mana kemudian seluruh barang-barang tersebut selalu Saksi titipkan di tokonya yang nantinya akan dipasangkan ke mobil Saksi yang baru. Sebelumnya sudah 7 mobil



baik itu mobil milik Saksi pribadi maupun mobil dinas Saksi yang telah Saksi percayakan kepada saksi Kelvinatali untuk dipasangkan dan dilepaskan audionya. Kemudian pada bulan Juni 2022 Saksi kembali mempercayakan kepada saksi Kelvinatali untuk mengerjakan audio mobil Land Cruiser milik Saksi untuk dipasangkan audionya dan beberapa variasi dengan beberapa barang audio bekas milik Saksi yang pernah dilepas sebelumnya dari mobil-mobil Saksi yang sudah Saksi jual lalu Saksi titip di toko milik saksi Kelvinatali antara lain 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK dan 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housingnya. Selain barang-barang audio bekas tersebut Saksi ada meminta tolong kepada saksi Kelvinatali untuk membantu mencari beberapa barang audio yang belum ada untuk melengkapi audio mobil Saksi tersebut, bersamaan sekalian Saksi juga ada meminta tolong kepada saksi Kelvinatali untuk menjualkan barang audio mobil milik Saksi yang tidak terpakai lagi yaitu speaker focal be 3 way. Setelah beberapa waktu atas persetujuan saksi, saksi Kelvinatali berhasil menjualkan barang audio Saksi tersebut melalui di tokopedia atas nama ICE AUDIOWORS seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana hasil dari penjualannya tidak Saksi minta diserahkan kepada Saksi namun Saksi minta tolong kepada saksi Kelvinatali untuk membelikan beberapa barang audio yang baru untuk nantinya dipasangkan pada mobil Saksi tadi antara lain 1 (satu) unit processor MUSWAY seri tune 12 (yang diorder oleh saksi Kelvinatali di PT. Kramat motor, 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio (yang di order oleh saksi Kelvinatali di PT. Roma motor jakarta), 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab (yang di order oleh saksi Kelvinatali di Revealing sound serpong), dan 1 (satu) set kabel audio Canare (yang diorder oleh saksi Kelvinatali di tokopedia dengan akun saksi Kelvinatali Ice Audioworks). Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 Saksi ada memberikan uang secara cash sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kelvinatali yang mana uang tersebut nantinya digunakan untuk pembelian beberapa barang audio yang lainnya yang melalui Saksi Kelvinatali antara lain 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020 (yang saksi Kelvinatali order di PT. Kenwood Indonesia Jakarta) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

unit capbank 50F merk Maxwell (yang saksi Kelvinatali order di via toko pedia akun ICE AUDIOWORK). Lalu pada saat proses pemasangan barang-barang audio mobil Saksi oleh saksi Kelvinatali di toko Ice Audioworks, pada tanggal 04 Oktober 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwasannya saksi Kelvinatali terjerat masalah hukum pidana di Polresta Pekanbaru. Pada tanggal 05 Oktober 2022 Saksi mendatangi kantor Polresta Pekanbaru untuk memastikan kebenarannya, sesampainya di Polresta Pekanbaru ternyata benar saksi Kelvinatali ditahan di Rutan Polresta Pekanbaru pada saat itu Saksi menjumpai saksi Kelvinatali untuk meminta kepada saksi Kelvinatali agar mengembalikan mobil dan seluruh barang-barang audio mobil milik Saksi (baik barang audio yang akan dipasangkan ke mobil Land Cruiser, maupun barang audio bekas milik Saksi lainnya yang Saksi titipkan di toko Ice Audioworks) yang saat itu masih berada di toko Ice Audioworks miliknya yang saat itu ditanggapi oleh saksi Kelvinatali bersedia mengembalikan dan mempersilahkan Saksi untuk mengambilnya dengan langsung mendatangi tokonya dan menyampaikan kepada terdakwa Clarencia Cicilia dikarenakan saksi KELVINATALI ditahan di rutan Polresta Pekanbaru. Setelah mencoba beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa Clarencia Cicilia, seingat Saksi kalau tidak salah pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa Clarencia Cicilia ada menghubungi saksi Firmansyah dan memintanya datang ke toko Ice Audioworks tanggal 18 Oktober 2022 sore hari untuk mengambil mobil dan barang-barang audio milik Saksi yang masih berada di toko Ice Audioworks. Pada tanggal 18 Oktober 2022 siang menjelang sore hari Saksi kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvinatali guna dibuatkan daftar list seluruh barang milik Saksi yang saat itu masih berada di toko Ice Audioworks yang nantinya akan dibawa oleh saksi Firmansyah ke toko Ice Audioworks sebagai pegangan dan ditunjukkan juga kepada terdakwa Clarencia Cicilia guna mengantisipasi adanya miskomunikasi antara saksi Firmansyah dengan terdakwa Clarencia Cicilia. Atas persetujuan Saksi maka saksi Firmansyah dengan didampingi oleh saksi Rori dan saksi Samuel pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 17.30 wib berangkat menuju toko Ice Audioworks dengan membawa daftar list barang yang dibuat oleh saksi Kelvinatali dan Surat pernyataan dari saksi Kelvinatali. Sekira pukul 21.30 wib setelah

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



selesai proses pengambilan mobil dan barang-barang milik Saksi di toko Ice Audioworks, saksi Firmansyah dan saksi Samuel menghubungi Saksi menyampaikan mereka sudah bergerak meninggalkan toko ICE AUDIOWORKS namun tidak seluruh barang milik Saksi yang sesuai dengan list dari saksi Kelvinatali diperbolehkan diambil dan dibawa pulang dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa Clarencia Cicilia saat itu bahwa barang-barang lainnya yang tidak diberikan malam itu adalah barang-barang yang dibeli dahulu menggunakan uang dari toko Ice Audioworks sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut. Pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvinatali untuk membicarakan terkait barang-barang Saksi yang masih ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia kemudian membuat surat pernyataan kembali dari saksi Kelvinatali yang menjelaskan bahwa terhadap seluruh barang-barang yang masih ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia tersebut memang sudah lunas semua dan menjadi milik Saksi sepenuhnya, setelah itu pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi membuat surat kuasa kepada saksi Fery Makmur untuk dapat mengambil seluruh barang-barang milik Saksi yang masih ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia tersebut. Saksi sendiri dan saksi Fery Makmur selaku kuasa Saksi sudah mencoba beberapa kali menghubungi via telfon, via wa menjelaskan terkait surat pernyataan dari saksi Kelvinatali terhadap status barang-barang Saksi tersebut maupun dengan mendatangi langsung ke toko Ice Audioworks tempat dimana terdakwa Clarencia Cicilia tinggal namun tetap saja terdakwa Clarencia Cicilia tidak mau menyerahkan barang-barang Saksi tersebut;

- Bahwa pengerjaan audio mobil milik Saksi tersebut hingga saat mobil Saksi keluar dari Toko Ice Audioworks belum selesai dipasang oleh saksi Kelvinatali dan pegawainya saksi Suroso, dan bila dipersentase pengerjaannya mungkin baru 20% saja;
- Bahwa dikarenakan saksi Kelvinatali sedang ditahan di Polresta Pekanbaru tersangkut hukum Pidana KDRT sehingga toko tersebut tutup;
- Bahwa seperangkat audio mobil milik Saksi yang sudah Saksi beli dan



Saksi bayar lunas kepada saksi Kelvinatali selaku pemilik toko berada di toko Audio Ice Audioworks Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru dan barang tersebut dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia selaku istri sah saksi Kelvinatali dan terdakwa Clarencia Cicilia tidak bersedia menyerahkan dan memberikan nya kepada Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi sudah pernah meminta seperangkat audio milik Saksi tersebut beberapa kali baik melalui whatsapp maupun menggunakan kuasa dan perantara antara lain ;
 - Tgl 18 Oktober 2022 melalui saksi Firmansyah, saksi Rori dan saksi Samuel di Toko Ice Audioworks
 - Tgl 22 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarencia Cicilia
 - Tgl 23 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarencia Cicilia
 - Tgl 25 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarencia Cicilia
 - Tgl 25 Oktober 2022 melalui kuasa saksi Ferry Makmur
 - Tgl 27 Oktober 2022 melalui kuasa saksi Ferry Makmur
 - Tgl 28 Oktober 2022 melalui kuasa saksi Ferry Makmur
- Bahwa terdakwa Clarencia Cicilia mengetahuinya karena terdakwa juga tinggal di dalam toko tersebut di lantai atas bersama saksi Kelvinatali dan dianya juga tahu bahwa barang-barang tersebut akan dipasang ke mobil Saksi, hanya saja dari terdakwa tetap bersikukuh tidak mau tahu atau dengan penjelasan baik dari Saksi, saksi Kelvinatali, saksi Firmansyah dan saksi Ferry Makmur. Karena menurut Saksi antara tidak tahu dengan tidak mau tahu itu adalah suatu hal yang berbeda. Karena sudah beberapa kali sejak Tgl 17 Oktober 2022 hingga saat ini disampaikan dan dijelaskan kepada terdakwa Clarencia Cicilia baik secara langsung, melalui Whatsapp maupun melalui surat pernyataan oleh saksi Kelvinatali, Saksi, saksi Firmansyah dan saksi Ferry Makmur terkait barang-barang tersebut namun terdakwa Clarencia Cicilia tidak mau tahu dengan hal tersebut melainkan tetap bersikukuh dengan anggapan dia sendiri bahwa seperangkat barang audio Saksi tersebut adalah barang-barang yang dibelikan dahulu menggunakan uang dari toko Ice Audioworks



sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa tanggapan dari terdakwa Clarendia Cicilia tentang pesanan tersebut ;
 - Tgl 18 Oktober 2022 disampaikan kepada saksi Firmansyah, saksi Rori dan saksi Samuel di Toko Ice Audioworks bahwa seperangkat barang audio Saksi tersebut adalah barang-barang yang dibeli dari toko Ice Audioworks sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut.
 - Tgl 22 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarendia Cicilia tidak dibalas.
 - Tgl 23 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarendia Cicilia tidak dibalas.
 - Tgl 25 Oktober 2022 melalui Whatsapp langsung kepada terdakwa Clarendia Cicilia tidak dibalas.
 - Tgl 25 Oktober 2022 disampaikan kepada kuasa Saksi yaitu saksi Ferry Makmur melalui telepon bahwa harus menunggu pemberitahuan dari dia dan ada prosedurnya.
 - Tgl 27 Oktober 2022 kuasa Saksi yaitu saksi Ferry Makmur datang ke Toko, menghubungi melalui telepon dan whatsapp namun tidak ditanggapi.
 - Tgl 28 Oktober 2022 kuasa Saksi kepada saksi Ferry Makmur datang ke Toko, menghubungi melalui telepon dan whatsapp namun tidak ditanggapi.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami dalam peristiwa tersebut sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa membenarkan sebagian dan ada keberatan dengan keterangan saksi bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan saksi, dan tidak pernah diberikan surat pernyataan oleh saksi.

2. Saksi **Firmansyah Als Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi



membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustinus Chandra Pietama, Saksi kenal dengannya mulai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini yang yang mana hubungannya adalah teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Clarencia Cicilia Saksi kenal dengannya mulai dari tahun 2017 sampai dengan saat ini yang mana Saksi tidak ada hubunga apa-apa dengannya hanya sekedar tau dikarenakan Saksi sering kebengkel untuk mengurus mobil saksi Agustinus Chandra Pietama memasang audio mobil di toko Ice Audioworks milik saksi Kelvinatali yang saat itu terdakwa Clarencia Cicilia selaku istri saksi Kelvinatali;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2022 Saksi disuruh oleh saksi Agustinus Chandra Pietama untuk mengantarkan mobil land cruiser miliknya untuk dilakukan Pemasangan Instalasi audio mobil di toko Ice Audioworks milik saksi Kelvinatali yang mana saat itu yang menerima mobil di toko saat itu saksi Suroso selaku teknisi di toko, Pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Clarencia Cicilia menelfon Saksi dengan mengatakan " lu ambil mobil dan barang-barang bos lu nih soalnya tidak ada yang ngerjaian suroso sudah berhenti rumah gua sempit " dan Saksi menjawab " siap ce nanti berkabar aja " sekira pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi saksi Agustinus Chandra Pietama untuk mengkonfirmasi dan mengatakan dengan kalimat " pak mobil dan barang-barang kok suruh diambil " saksi Agustinus Chandra Pietama menjawab " KALO disuruh diambil ya sudah ambil aja, kamu tau barang-barangnya kan " Saksi menjawab " kalo yang lama saksi tau dan kalo barang yang baru yang akan dipasang saksi tidak tau " saksi Agustinus Chandra Pietama menjawab " o yaudah nanti dikasih listnya " Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Agustinus Chandra Pietama memberikan list barang audio mobil via foto wa yang berada di toko Ice Audioworks untuk dijemput, kemudian sekira pukul 17.17 wib terdakwa Clarencia Cicilia menghubungi Saksi dengan menanyakan " sudah dimana saksi otw toko " yang mana saat itu sebelum ketoko Saksi menjemput saksi Rori, sesampainya di toko Ice Audioworks Saksi dan saksi Rori menemui terdakwa Clarencia Cicilia Yang saat itu terdapat 2 (dua) orang pengacaranya, yang mana saat itu Saksi membawa 2 (dua) lembar list yang diberikan oleh saksi Agustinus Chandra Pietama yang



saat ditoko sebelum memilih barang audio mobil untuk di jemput Saksi menunjukkan 2 (dua) lembar list audio mobil kepada terdakwa Clarencia Cicilia, dan terdakwa Clarencia Cicilia menyuruh untuk Saksi mengeluarkan mobil terlebih dahulu setelah mobil dikeluarkan dari toko terdakwa Clarencia menyuruh Saksi untuk memilih audio mobil yang terdapat di list lembaran ke dua, tidak lama kemudian saksi Samuel datang menghampiri ketoko untuk memantu kami menjemput mobil serta audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama, setelah audio mobil yang berada di di list kedua sudah dipilah dan disusun kemudian saat pemilihan audio mobil yang berada di list ke satu sesuai dengan list audio mobil pada point no 07 diatas, terdakwa Clarencia Cicilia tidak memperbolehkannya dan mengatakan dengan kalimat “ itu barang toko nanti aja “ yang mana saat itu audio mobilnya tidak Nampak didalam toko tersebut, dikarenakan audio mobil yang lainnya sesuai dengan list pada point no 07 diatas terdakwa Clarencia Cicilia tetap tidak memberikannya meskipun sudah ditunjukkan daftar list nya Saksi bersama dengan saksi Rori, saksi Samuel pergi meninggalkan toko dengan membawa mobil dan sebagian barang audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama;

- Bahwa barang yang tidak diserahkan oleh terdakwa Clarencia Cicilia berdasarkan list yang diberikan oleh saksi Agustinus Chandra Pietama sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020.
- 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
- 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
- 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
- 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
- 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
- 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
- 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
- 1 (satu) set kabel audio Canare.
- 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
- 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.
- 1 (satu) set foglamp Pro 7 berikut housing.

Yang mana 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK Saksi yang membeli nya pada tahun 2021 kepada sdr Liong Sauw Khin dengan



menggunakan uang saksi Agustinus Chandra Pietama dengan harga Rp. 3.960.000,- (Tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing Saksi yang memberikan langsung kepada saksi Kelvinatali setelah mobil land cruiser Saksi antar ke toko Ice Audio Works milik saksi Agustinus Chandra Pietama;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Agustinus Chandra Pietama mulai memasang dan menitipkan audio mobil yang lama miliknya di toko Ice Audioworks pada tahun 2020 serta membeli serta memasang seperangkat audio mobil miliknya yang baru ditoko Ice Audioworks sekira pada bulan Juni 2022 yaitu audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser dengan cara pembeliannya menggunakan uang saksi Agustinus Chandra Pietama dan yang melakukan peng orderan saksi Kelvinatali;
- Bahwa semua pengantaran dan penjemputan mobil yang akan dipasang audio mobil baik yang lama dan yang baru milik saksi Agustinus Chandra Pietama adalah Saksi yang selalu disuruh oleh saksi Agustinus Chandra Pietama untuk mengantarkan ke toko Ice Audioworks saat itu Saksi langsung berurusan dengan saksi Kelvinatali selaku pemilik toko sehingga mengenai audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama Saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama sudah pernah mengambil barang audio mobil miliknya dengan menguasai kepada Saksi, saksi Samuel, saksi Rori dan saksi Feri ditoko Ice Audioworks milik saksi Kelvinatali akan tetapi tidak keseluruhan seperangkat audio mobil diserahkan oleh terdakwa Clarencia Cicilia dan yang tidak diserahkan adalah audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama sesuai dengan rincian pada point no 07 diatas sampai dengan terdakwa Clarencia Cicilia tidak menyerahkan audio mobil tersebut;
- Bahwa penyebabnya adalah dikarenakan menurut keterangan terdakwa Clarencia Cicilia barang audio mobil sesuai dengan point no 07 diatas yang ada di toko Ice Audioworks tersebut belum dibayar sementara saksi Agustinus Chandra Pietama di toko tersebut hanya memasang jasa pemasangan audio dan tidak membeli barang audio tersebut di toko Ice Audioworks milik saksi Kelvinatali dan toko Ice Audioworks sepengetahuan Saksi tidak menyediakan penjualan barang audio mobil akan tetapi apabila ada costumer yang meminta



tolong untuk membelikan audio mobil kepada saksi Kelvinatali selaku pemilik toko Ice Audio Works, saksi Kelvinatali bersedia membelikannya dengan syarat costumer memberikan uang nya terlebih dahulu untuk audio mobil yang akan dibeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa mengakui dan membenarkannya sebagian dan ada keberatan dengan keterangan saksi bahwa terdapat beberapa kali revisi list audio, terdakwa meminta kwitansi jual beli.

3. Saksi **Ferry Makmur Als Ferry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa peristiwa terjadinya Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2022 dan peristiwa tersebut terjadi di Toko Audio Ice Audioworks yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustinus Chandra Pietama, Saksi kenal dengannya mulai sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini yang mana hubungan Saksi dengannya adalah teman;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Clarencia Cicilia, Saksi kenal dengannya mulai dari tahun 2011 sampai dengan saat ini yang mana hubungan Saksi dengannya adalah dikarenakan Saksi teman dengan suami nya atas nama saksi Kelvinatali;
- Bahwa yang telah digelapkan adalah seperangkat audio mobil sebagai berikut ;
 - 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020.
 - 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
 - 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
 - 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
 - 1 (satu) set kabel audio Canare.
 - 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.



- 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.
- 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing.

Yang mana barang tersebut diatas milik saksi Agustinus Chandra Pietama

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Saksi dihubungi via telfon oleh saksi Agustinus Chandra Pietama yang mana memberitahu kepada Saksi bahwasannya mobil toyota land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama beserta seperangkat audio berdasarkan dengan rincian point diatas yang mana audio mobil yang lama maupun yang baru akan dipasang di toko milik saksi Kelvinatali yaitu ditoko Ice Audioworks akan tetapi pada saat akan diambil audio mobil tersebut terdakwa Clarencia Cicilia tidak memberikannya, kemudian saksi Agustinus Chandra Pietama meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil barang audio mobil miliknya baik yang lama maupun yang baru kepada terdakwa Clarencia Cicilia, pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi Agustinus Chandra Pietama meminta tolong untuk Saksi datang kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Agustinus Chandra Pietama membuat surat kuasa kepada Saksi untuk dapat mengambil seluruh barang-barang milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang masih ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.09 wib Saksi beserta pegawai Saksi atas nama Sdr. Indri mendatangi toko Ice Audioworks untuk mengambil barang audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia, sesampainya Saksi di toko Ice Audioworks pada saat itu toko dalam keadaan tutup kemudian Saksi mencoba mengetuk toko tersebut akan tetapi tidak ada yang merespon kemudian Saksi menghubungi nomor terdakwa Clarencia Cicilia dan terdakwa Clarencia Cicilia mengatakan kepada Saksi dengan kalimat "Apabila mau mengambil barang audiomobil tersebut harus menunggu pemberitahuan dari terdakwa Clarencia Cecilia dan mengikuti prosedur yang dibuatnya " dan Saksi mengirimkan via wa foto surat kuasa dari saksi Agustinus Chandra Pietama kepada Saksi untuk pengambilan barang audio mobil milik saksi Agustinus Chanra Pietama akan tetapi terdakwa Clarencia Cicilia tidak merespon, Pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.38 Wib Saksi mendatangi kembali toko tersebut yang saat itu posisi toko tertutup dan tidak digembok dari luar dan Saksi



mencoba mengetok akan tetapi tidak ada yang membuka sekira pukul 10.45 Wib Saksi menelfon terdakwa Clarencia Cicilia akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa Clarencia Cicilia tetap tidak ada etikat untuk mengembalikan barang audio mobil milik saksi Agustinus Chanra Pietama, Pada tanggal 28 oktober 2022 sekira pukul 10.18 Wib Saksi mendatangi kembali toko tersebut yang mana pintu toko dalam keadaan terbuka dan Saksi mencoba mengetok dan memanggil orang yang berada didalam toko tersebut akan tetapi tetap tidak ada respon kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor terdakwa Clarencia Cicilia yang mana saat itu nomor Saksi diblokir oleh terdakwa Clarencia Cicilia;

- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama membeli serta memasang seperangkat audio mobil miliknya ditoko Ice Audioworks sekira pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 yang mana Saksi sebagai saksi dalam pembuatan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Kelvinatali yang menyatakan bahwasannya seperangkat audio mobil sesuai rincian pada point diatas yang sudah lunas dibayar kepada saksi Kelvinatali adalah milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan pengakuan saksi Kelvinatali selaku pemilik toko mengatakan kepada Saksi bahwasannya audio mobil yang lama maupun yang baru yang saat ini berada di toko Ice Audioworks tersebut milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang akan dipasang ke mobil Land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama akan tetapi tidak selesai dikarenakan saksi Kelvinatali menjadi tahanan Polresata pekanbaru dalam perkara KDRT;
- Bahwa surat kuasa tersebut adalah bukti saksi Agustinus Chandra Pietama memberikan kuasa kepada Saksi untuk pengambilan barang audio mobil miliknya yang berada ditoko Ice Audioworks yang dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia;
- Bahwa barang audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang berada ditoko Ice Audioworks saat ini dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia;
- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama sudah pernah mengambil barang audio mobil miliknya ditoko Ice Audiowork milik saksi Kelvinatali akan tetapi hanya mobilnya nya saja yang diambil dan seperangkat audio mobil sesuai dengan rincian tidak dapat diambil



dikarenakan terdakwa Clarencia Cicilia tidak mau menyerahkannya dan menahannya;

- Bahwa terdakwa Clarencia Cicilia beranggapan bahwasannya barang tersebut dibeli menggunakan modal toko yang mana semua seperangkat audio mobil yang ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia tersebut dibeli menggunakan uang pribadi saksi Agustinus Chandra Pietama melalui hasil penjualan barang lama miliknya yang dititipkan di toko milik Saksi Kelvinnatali dari tahun 2020 dan ada beberapa yang langsung di kasih uang cash oleh saksi Gustinus Chandra Pietama untuk membeli barang tersebut kepada saksi Kelvinatali;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Agustinus Chandra Pietama kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Suroso Als Roso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustinus Chandra Pietama, yang mana Saksi kenal dengannya mulai dari tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini, yang mana Saksi tidak ada hubungan apa-apa hanya saja Saksi kenal dikarenakan saksi Agustinus Chandra Pietama selaku konsumen yang memasang Audio mobil miliknya di Toko Ice Audioworks;
- Bahwa di toko Ice Audioworks Saksi selaku teknisi yang melakukan pekerjaan pemasangan audio mobil, Saksi bekerja di Toko Ice Audioworks mulai dari tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Toko Ice Audioworks milik saksi Kelvinatali yang mana bergerak dibidang pemasangan jasa Audio mobil;
- Bahwa saksi mengetahui daftar barang audio mobil sesuai dengan daftar diatas, Yang mana daftar barang audio mobil tersebut milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang akan di pasang ke mobil Land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan Saksi selaku teknisi yang melakukan pemasangan audio ke mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama, dari beberapa audio mobil sesuai dengan daftar diatas ada audio mobil yang lama serta yang baru milik



saksi Agustinus Chandra Pietama;

- Bahwa barang audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang lama adalah sebagai berikut ;
 - 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
 - 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.
 - Barang audio mobil milik sdr Agustinus Chandra Pietama yang baru adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020.
 - 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
 - 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
 - 1 (satu) set kabel audio Canare.
 - 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
 - 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan audio mobil yang lama tersebut sebelumnya dari tahun 2020 sudah dititip oleh saksi Agustinus Chandra Pietama di toko Ice Audioworks setelah dilepas dari mobil CRV, dan untuk audio mobil yang lama dan yang baru tersebut akan dipasang di mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang mana Saksi selaku teknisi yang melakukan pemasangannya;
- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama mulai melakukan pemasangan audio mobil miliknya pada bulan Juni 2022 yang mana saat mobil land cruiser tersebut di antar oleh saksi Firmansyah saat mobil diantar ke toko Saksi dan saksi Kelvinatali yang ada ditoko, yang mana audio mobil yang lama sudah berada di toko dititipkan oleh saksi Agustinus Chandra Pietama dari tahun 2020, dan untuk barang audio yang baru dipesan oleh saksi Kelvinatali di bulan Juni 2022 pada saat mulai mau pengerjaan pemasangan audio mobil tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemesanannya adalah saksi Kelvinatali selaku pemilik toko yang mana untuk cara pemesannya Saksi tidak mengetahui dan saksi Kelvinatali yang mengetahuinya;
- Bahwa saat sekarang ini pemasangan audio mobil land cruiser milik



saksi Agustinus Chandra Pietama belum selesai dikerjakan di Toko Ice Audioworks yang mana penyebab tidak selesainya saksi Kelvinatali selaku pemilik toko pada bulan Oktober 2022 (tanggalnya Saksi tidak ingat) tesangkut masalah pidana dan ditahan di Polresta Pekanbaru dalam perkara KDRT;

- Bahwa posisi audio mobil yang lama maupun yang baru milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang akan dipasang di mobil Land Cruiser di simpan didalam toko Ice Audioworks;
- Bahwa sekarang ini audio mobil yang lama serta yang baru milik saksi Agustinus Chandra Pietama masih berada ditoko Ice Audioworks dan saksi Agustinus Chandra Pietama selaku pemilik audio mobil sudah pernah mengambil audio mobil milik nya ke toko Ice Audioworks dengan diwakilkan oleh orang lain akan tetapi terdakwa Clarencia Cicilia tidak memberikannya yang mana setelah saksi Kelvinatali ditahan di Polresta Pekanbaru terdakwa Clarencia Cicilia lah yang menempati toko Ice Audioworks tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebab terdakwa Clarencia Cicilia menahan dan tidak memberikan barang seperangkat audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama;
- Bahwa seperangkat audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang lama maupun yang baru yang akan di pasang ke mobil land cruiser dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia dan tidak diserahkan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama selaku pemilik barangnya;
- Bahwa terdakwa Clarencia Cicilia mengetahui bahwasannya barang audio mobil baik yang lama maupun yang baru yang saat ini berada di toko Ice Audioworks adalah milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan terdakwa Clarencia Cicilia pun mengetahui bahwa sudah dari tahun 2020 terdakwa Agustinus Chandra Pietama selalu memasang audio mobil miliknya di toko Ice Audioworks dan terdakwa Clarencia Cicilia semenjak terjadi permasalahan dengan saksi Kelvinatali selaku suaminya baru mengetahui untuk pekerjaan audio mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa yang mengelola toko Ice Audioworks baik pemasangan, pembayaran serta apabila costumer meminta tolong membelikan audio yang akan dipasang kemobil milik costumer Pembayarannya langsung kepada saksi Kelvinatali;



- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di toko Ice Audiowork semenjak saksi Kelvinatali ditahan di Polresta Pekanbaru dan saat itu juga Saksi tidak bekerja dan untuk toko tidak beroperasi lagi saat sekarang ini;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Agustinus Chandra Pietama kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Kelvinatali Als Kelvin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa peristiwa terjadinya diduga Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan peristiwa tersebut terjadi di Toko Audio Ice Audioworks yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban Peristiwa diduga Penggelapan tersebut adalah saksi Agustinus Chandra Pietama dan yang melakukan adalah terdakwa Clarencia Cicilia;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustinus Chandra Pietama, Saksi kenal dengannya mulai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini yang yang mana hubungan Saksi dengannya teman dan saksi Agustinus Chandra Pietama merupakan konsumen dalam pemasangan seperangkat audio mobil miliknya ditoko Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Clarencia Cicilia hubungan Saksi dengannya yang mana terdakwa Clarencia Cicilia merupakan istri sah Saksi yang mana Saksi menikah dengannya pada bulan desember 2015 akan tetapi saat ini Saksi dengannya dalam proses perceraian namun belum putusan;
- Bahwa Toko tersebut adalah milik Saksi yang bernama Audio Ice Audioworks Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru serta yang mengelola semua nya adalah Saksi sendiri baik itu pembayaran dan pemesanan barang audio mobil apabila ada costumer yang meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan audio mobil yang akan dipasang pembayarannya



langsung kepada Saksi;

- Bahwa yang telah digelapkan adalah seperangkat audio mobil sebagai berikut ;
 - 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020.
 - 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
 - 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
 - 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
 - 1 (satu) set kabel audio Canare.
 - 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
 - 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.
 - 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing.

Yang mana barang audio mobil tersebut diatas milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang akan dipasang kemobil land cruiser miliknya;

- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama memasang seperangkat audio mobil berdasarkan dengan rincian pada point nomor 08 diatas ditoko Audio Ice Audioworks Pekanbaru milik Saksi akan tetapi audio nya tersebut yang melakukan pembeliannya adalah Saksi sendiri selaku pemilik toko dengan menggunakan uang saksi Agustinus Chandra Pietama terlebih dahulu memberikan uang kepada Saksi untuk membeli audio mobil yang akan dipasang kemobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan sebagai teknisi dalam pemasangan audio mobil tersebut adalah saksi Suroso yang merupakan pegawai di toko Saksi;
- Bahwa Saksi Agustinus Chandra Pietama memberikan uang kepada Saksi pada tanggal 01 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta saksi Agustinus Chandra Pietama memasang seperangkat audio mobil miliknya ditoko Saksi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi Agustinus Chandra Pietama menitipkan mobil land cruiser miliknya kebengkel Ice Audioworks milik Saksi untuk dilakukan pemasangan audio mobil miliknya yang mana saat itu yang ada dibengkel dan yang menerima mobil tersebut adalah saksi Suroso selaku teknisi, yang mana pada tanggal 01 Juni 2022



saksi Agustinus Chandra Pietama ada memberikan uang secara cash sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi untuk meminta tolong Saksi membelikan audio mobil yang akan dipasang ke mobil land cruiser miliknya yang mana uang yang sudah Saksi terima dari saksi Agustinus Chandra Pietama kemudian Saksi belikan audio mobil antara lain 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020 (yang Saksi order di PT. Kenwood Indonesia Jakarta dan 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell (yang Saksi order di via toko pedia akun ICE Audiowork, kemudian untuk barang audio lainnya pembelian dengan cara yang mana barang audio yang lama milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang dititipkan ditoko Saksi yaitu spekare focal be 3 way Saksi jual ditoko pedia atas nama Ice Audiowors seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah audio lama milik saksi Agustinus Chandra Pietama terjual ditoko pedia tersebut dan hasil penjualannya Saksi belikan seperangkat audio sebagai berikut 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12 (Saksi order di PT. Kramat motor), 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio (Saksi order di PT. Roma motor jakarta), 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab (Saksi order di Revealing sound serpong), dan 1 (satu) set kabel audio Canare (Saksi order di toko pedia dengan akun Saksi Ice Audioworks), kemudian selebihnya barang audio mobil lama yang masih dititip ditoko Saksi oleh saksi Agustinus Chandra Pietama pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK dan 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housing;

- Bahwa Estimasinya tidak bisa dipastikan tergantung tingkat kesulitan Pemasangan audio mobil tersebut dan saat sekarang ini belum selesai dikerjakan dikarenakan Saksi di tahan di rutan Polresta Pekanbaru dalam perkara KDRT mulai tanggal 04 Oktober 2022;
- Bahwa seperangkat audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama berdasarkan dengan rincian diatas saat sekarang ini berada di toko Ice Audioworks milik Saksi yang mana Saksi belum menyerahkan dan mengembalikan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama dikarenakan Saksi ditahan di rutan polresta pekanbaru dan tidak bisa keluar dan mengembalikannya secara langsung kepada



saksi Agustinus Chandra Pietama akan tetapi Saksi ada membuat surat pernyataan pada tanggal 21 Oktober 2022 yang berisikan menyatakan bahwasannya Saksi bersedia mengembalikan semua barang seperangkat audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang saat ini di toko Ice Audioworks yang mana dipernyataan tersebut saksi Agustinus Chandra Pietama selaku pemilik barang audio mobil dan saksi Ferry Makmur selaku saksi;

- Bahwa setelah Saksi di tahan di Polresta Pekanbaru yang menempati toko Ice Audioworks adalah istri Saksi yaitu terdakwa Clarencia Cicilia yang mana sebelumnya Saksi dan terdakwa Clarencia Cicilia tinggal bersama di toko dilantai 2 (dua), saksi Agustinus Chandra Pietama sudah pernah mengambil barang audio mobil miliknya ditoko Ice Audiowork milik Saksi akan tetapi hanya mobilnya nya saja yang diambil dan seperangkat audio mobil sesuai dengan rincian pada point diatas tidak dapat diambil dikarenakan terdakwa Clarencia Cicilia tidak mau menyerahkannya dan menahannya;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, pada siang menjelang sore hari saksi Agustinus Chandra Pietama datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui Saksi guna dibuatkan daftar list seluruh barang miliknya yang saat itu masih berada di toko Ice Audioworks yang nantinya akan dibawa oleh saksi Firmansyah ke toko Ice Audioworks sebagai pegangan dan ditunjukkan juga kepada terdakwa Clarencia Cicilia guna mengantisipasi adanya miskomunikasi antara saksi Firmansyah dengan terdakwa Clarencia Cicilia saat pengambilan audio mobil miliknya yang di pasang kemobil land cruiser miliknya dan pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi Agustinus Chandra Pietama datang kembali ke Polresta Pekanbaru menjumpai Saksi dan memberitahu bahwasannya pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa Clarencia Cicilia tidak mau memberikan audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama sehingga Saksi selaku pengelola toko tersebut membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa semua audio mobil yang berada di toko Ice Audioworks tersebut adalah milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan mempersilahkan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama untuk mengambil semua barang seperangkat audio mobil miliknya ke toko tersebut;
- Bahwa penyebabnya adalah dikarenakan terdakwa Clarencia Cicilia beranggapan bahwasannya barang tersebut dibeli menggunakan



uang pribadi Saksi atau uang hasil pendapatan toko namun demikian semua bahwa seperangkat audio mobil yang ditahan oleh terdakwa Clarencia Cicilia tersebut dibeli menggunakan uang pribadi saksi Agustinus Chandra Pietama dengan cara memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan ada yang melalui hasil penjualan barang lama miliknya yang dititipkan di toko milik Saksi dari tahun 2020;

- Bahwa saat ini seperangkat audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama berdasarkan dengan rincian diatas dalam penguasaan terdakwa Clarencia Cicilia dan tidak diserahkan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama selaku pemilik barangnya;
- Bahwa terdakwa Clarencia CiciLIA mengetahui bahwasannya barang audio mobil baik yang lama maupun yang baru yang saat ini berada di toko Ice Audioworks milik Saksi adalah milik saksi Agustinus Chandra Pietama dikarenakan terdakwa Clarencia Cicilia juga tinggal di dalam toko tersebut di lantai atas bersama Saksi dan toko Saksi tidak mempunyai stok barang audio, dan Jika ada costumer yang meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan audio mobil yang akan dipasang kemobil milik costumer Saksi meminta uang kepada costumer untuk membeli produk-produk yang akan Saksi beli dan dipasang kemobil costumer tersebut, yang mana audio mobil baik yang lama maupun yang baru yang akan dipasang ke mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama berada di rak atau etalse didalam toko Ice Audio Works;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam pengelolaan toko Audio milik saksi dan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi kepada para konsumennya;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Agustinus Chandra Pietama kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa membenarkan sebagian dan ada keberatan dengan keterangan saksi bahwa terdakwa tidak tahu tentang pemasangan audio, terdakwa tidak ditunjukkan list audio, terdakwa tidak kuasai toko dan tidak mengelola toko, terdakwa meminta kwitansi lampiran jual – beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Clarencia Cicilia Als Claren** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agustinus Chandra Pietama, yang mana Terdakwa kenal dengannya sekira tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini, yang mana Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengannya namun Terdakwa kenal dengannya dikarenakan saksi Agustinus Chandra Pietama merupakan teman suami Terdakwa yaitu saksi Kelvinatali serta costumer di toko Ice Audioworks yang beralamatkan di Jl. Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa toko Ice Audioworks tersebut bergerak dibidang Jasa Pemasangan audio mobil;
- Bahwa yang mengelola toko Ice Audioworks tersebut adalah saksi Kelvinatali yang merupakan suami Terdakwa, yang mana Karyawan di toko tersebut Cuma 1 (satu) orang yaitu saksi Suroso merupakan Teknisi pemasangan audio mobi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan untuk semua yang mengelolah toko Ice Audioworks adalah saksi Kelvinatali (suami Terdakwa) baik dari pemesanan, pemasangan, maupun pembayaran apabila ada costumer yang melakukan pemasangan audio mobil di toko Ice Audioworks tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mulai sejak kapan saksi Agustinus Chandra Pietama melakukan Pemasangan audio mobil Land cruiser milik di toko Ice Audioworks serta Terdakwa pun tidak mengetahui audio apa saja audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser tersebut dikarenakan semua pengelolaan terhadap mobil yang akan mau dipasang audio adalah saksi Kelvinatali selaku Pengelola toko Ice Audioworks akan tetapi setelah Terdakwa konflik dengan saksi Kelvinatali sekira bulan September 2022 barulah Terdakwa mengetahui bahwasannya mobil land cruiser yang akan di pasang audio mobil di toko Ice Audioworks adalah milik saksi Agustinus Chandra Pietama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai audio mobil sesuai dengan rincian diatas yang mana audio tersebut yang akan dipasang kemobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama, dikarenakan untuk semua audio sesuai dengan rincian diatas yang akan dipasang kemobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama yang mengetahui adalah saksi Kelvinatali;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa posisi audio yang lama yang dititip dari tahun 2020 maupun yang baru yang akan di pasang ke mobil Land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama posisi nya disimpan ditoko Ice Audioworks akan tetapi Terdakwa tidak tau kapan saksi Agustinus Chandra Pietama menitip audio mobil tersebut dikarenakan saksi Kelvinatali yang mengetahuinya selaku pemilik serta pengelola toko yang Terdakwa tau audi mobil tersebut sudah berada di toko Ice Audioworks;
- Bahwa terdakwa tidak ikut serta melakukan pengegolaan toko Ice Audioworks tersebut sepenuhnya adalah saksi Kelvinatali;
- Bahwa yang mana audio yang akan di pasang ke mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama belum selesai dipasang semuanya;
- Bahwa saksi Kelvinatali pada tanggal 04 Oktober 2022 selaku pengelola toko tersangkut perkara serta ditahan di polresta Pekanbaru sehingga toko tidak beroperasi kembali;
- Bahwa teknisinya adalah saksi Suroso serta saksi Kelvinatali ikut serta melakukan pemasangan audio ke mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama;
- Bahwa untuk mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama sudah diambil pada tanggal 18 Oktober 2022 yang mana diambil oleh anggota saksi Agustinus Chandra Pietama dan 2 (dua) orang temannya dan untuk audio sesuai dengan rincian pada point diatas yang akan dipasang kemobil land cruiser saat sekarang ini sudah berada di Polresta Pekanbaru setelah dilakukan Penggeledahan oleh anggota kepolisian Unit III Tipidter Sat Reskrim Polresta Pekanbaru pada hari kamis tanggal 13 April 2023 Sekira Pukul 15.30 Wib di Toko Ice Audioworks Jl.Tuanku tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru setelah ditemukan audio tersebut maka dibawa dan diamankan di Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi Agustinus Chandra Pietama tidak pernah melakukan pengambilan audio tersebut ke toko Ice Audioworks akan tetapi Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah sebelum tanggal 18 Oktober 2022 untuk janji menyuruh saksi Fismansyah untuk mengambil mobil land cruiser milik saksi Agustinus Chandra Pietama dan pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Firmansyah,dan 1 (dua)



orang temannya serta saksi Samuel datang menyul ke toko Ice Audioworks untuk mengambil mobil land cruiser dan audio mobil milik saksi Agustinus Chandra Pietama dengan membawa list audio berdasarkan dengan rincian diatas akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memberikannya dikarenakan anggota saksi Agustinus Chandra Pietama tidak membawa kwitansi kepemilikan Serta Nota Pemesanan atau Pemasangan audio serta tidak membawa legalitas mobil Land cruiser saat melakukan pengambilan audio di toko Ice Audioworks akan tetapi untuk mobil land cruiser tetap Terdakwa berikan walaupun tidak membawa bukti kepemilikan mobil tersebut;

- Bahwa audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser sesuai dengan rincian diatas berada di toko Ice Audioworks, akan tetapi saat sekarang ini audio mobil tersebut sudah berada di Polresta Pekanbaru setelah dilakukan Penggeledahan oleh anggota kepolisian Unit III Tipidter Sat Reskrim Polresta Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Sekira Pukul 15.30 Wib di Toko Ice Audioworks Jl.Tuanku Tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru setelah ditemukan audio tersebut maka dibawa dan diamankan di Polresta Pekanbaru;
- Bahwa audio tersebut belum Terdakwa serahkan dan berada di toko Ice Audioworks akan tetapi audio mobil tersebut sudah berada di Polresta Pekanbaru setelah dilakukan Penggeledahan oleh anggota kepolisian Unit III Tipidter Sat Reskrim Polresta Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Sekira Pukul 15.30 Wib di Toko Ice Audioworks Jl.Tuanku Tambusai Komplek Paninsula RT/RW 01/08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru setelah ditemukan audio tersebut maka dibawa dan diamankan di Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Visusri.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi terkait dengan perkara penggelapan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2023 ketika terdakwa ditahan oleh kepolisian barang – barang audio milik saksi Agustinus berada di toko



dan kemudian disita oleh kepolisian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Agustinus;
- Bahwa terdakwa menghubungi pemilik barang – barang audio yang ada di toko Audioworks dan meminta untuk segera diambil;
- Bahwa terdakwa membuat pengumuman yang ditempel di depan toko Audioworks yang menerangkan bagi pelanggan yang memiliki barang – barang audio di toko dapat segera diambil;
- Bahwa terdakwa tidak mempersulit konsumen untuk mengambil barang – barang yang ada di toko;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi tidak berada di toko Audioworks pada saat saksi Firmansyah mengambil mobil dan barang – barang audio milik saksi Agustinus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima penyerahan uang Yang di tanda tangani oleh sdr Kelvin tanggal 01 Juni 2022
- Surat Pernyataan Kepemilikan barang audio mobil yang dibuat di Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2022 oleh sdr Kelvinatali
- 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020.
- 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
- 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
- 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
- 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
- 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
- 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.
- 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
- 1 (satu) set kabel audio Canare.
- 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
- 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada tahun 2020 saksi Agustinus Chandra Pietama (selanjutnya disebut saksi Agustinus) selalu mempercayakan pengerjaan audio seluruh mobil miliknya kepada saksi Kelvinatali Als Kelvin (selanjutnya disebut saksi Kelvin) selaku pemilik dan pengelola toko Ice Audioworks Pekanbaru kemudian pada saat saksi Agustinus akan menjual mobil miliknya maka seluruh audio yang ada di mobil saksi Agustinus untuk minta dilepaskan kembali oleh Saksi Kelvin untuk dikembalikan ke kondisi standar pabrik, yang mana kemudian seluruh barang-barang audio dari mobil lama milik saksi Agustinus selalu titipkan di toko milik saksi Kelvin yang nantinya akan dipasangkan ke mobil saksi Agustinus yang baru. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi Agustinus memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kelvin yang mana uang tersebut nantinya digunakan untuk pembelian beberapa barang audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser milik saksi Agustinus yang mana uang tersebut Saksi Kelvin melakukan pembelian audio mobil antara lain 1 (satu) unit head unit Kenwood 8020 dengan harga Rp. 6.868.125 (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell dengan harga Rp. 1.667.500 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 saksi Agustinus menyuruh saksi Firmansyah untuk mengantarkan mobil land cruiser milik saksi Agustinus yang akan dikerjakan untuk pemasangan audio mobil dan beberapa variasi dengan beberapa barang audio bekas milik saksi Agustinus yang pernah dilepas sebelumnya dari mobil-mobil saksi Agustinus yang ditiptkan di toko milik saksi Kelvin antara lain 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK dan 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housingnya. Kemudian saksi Agustinus meminta tolong kepada Saksi Kelvin untuk membantu mencari beberapa barang audio yang belum ada untuk melengkapi audio mobil Land Cruiser milik saksi Agustinus, bersamaan saksi Agustinus juga ada meminta tolong kepada Saksi Kelvin untuk menjualkan barang audio mobil milik saksi Agustinus yang tidak terpakai lagi yaitu speaker focal be 3 way. Setelah beberapa waktu atas persetujuan saksi



Agustinus, saksi Kelvin berhasil menjualkan barang audio milik saksi Agustinus tersebut melalui di tokopedia atas nama Ice Audiowors seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan audio tersebut saksi Agustinus meminta tolong kepada saksi Kelvin untuk membelikan beberapa barang audio mobil yang baru untuk nantinya dipasangkan pada mobil land cruiser milik saksi Agustinus, yang mana audio mobil yang dibeli oleh saksi Kelvin antara lain 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12 dengan harga Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio dengan harga Rp. 4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 way RG SOUNDLAB dengan harga Rp. 14.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) set kabel audio CANARE dengan harga Rp. 1.208.900 (satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi Agustinus mendapatkan informasi bahwa saksi Kelvin terjerat masalah hukum pidana di Polresta Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi Agustinus mendatangi kantor Polresta Pekanbaru untuk menjumpai saksi Kelvin dan meminta kepada saksi Kelvin agar mengembalikan mobil dan seluruh barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus (baik barang audio yang akan dipasangkan ke mobil Land Cruiser, maupun barang audio bekas milik saksi Agustinus lainnya yang ditiptkan di toko Ice Audioworks) selanjutnya saksi Kelvin bersedia mengembalikan dan mempersilahkan saksi Agustinus untuk mengambilnya dengan langsung mendatangi toko Audio Ice Audioworks Pekanbaru dan menyampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah dan memintanya datang ke toko Ice Audioworks untuk mengambil mobil land cruiser dan barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus yang masih berada di toko Ice Audioworks;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Agustinus kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvin untuk dibuatkan daftar list seluruh barang milik saksi Agustinus yang saat itu masih berada di toko Ice Audioworks yang nantinya akan dibawa oleh saksi Firmansyah ke toko Ice Audioworks sebagai dasar dan ditunjukkan kepada terdakwa untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi antara saksi Firmansyah dengan terdakwa kemudian saksi Firmansyah



dengan didampingi oleh saksi Rori Frikarsuli Als Rori (selanjutnya disebut saksi Rori) dan saksi Samuel Halasan Pardomuan (selanjutnya disebut saksi Samuel) pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 17.30 wib berangkat menuju toko Ice Audioworks dengan membawa daftar list barang yang dibuat oleh saksi Kelvin, Sekira pukul 21.30 wib setelah selesai proses pengambilan mobil dan barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus yang akan di pasang kemobil land cruiser di toko Ice Audioworks, saksi Firmansyah dan saksi Samuel menghubungi saksi Agustinus menyampaikan bahwa mereka sudah bergerak meninggalkan toko Ice Audioworks namun tidak seluruh barang milik saksi Agustinus yang sesuai dengan list dari saksi Kelvin diperbolehkan diambil dan dibawa pulang yang mana audio tersebut adalah 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020, 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12, 1 (satu) set speaker 2 Way MOREL Audio, 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab, 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch, 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell, 1 (satu) set kabel audio Canare, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK, 1 (satu) set foglamp Pro 7 berikut housing dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa saat itu bahwa barang-barang lainnya yang tidak diberikan malam itu adalah barang-barang yang dibeliakan dahulu menggunakan uang dari toko Ice Audioworks sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi Agustinus kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvin untuk membicarakan terkait barang-barang saksi Agustinus yang masih ditahan oleh terdakwa kemudian saksi Kelvin membuat surat pernyataan kembali yang menjelaskan bahwa terhadap seluruh barang-barang yang masih ditahan oleh terdakwa tersebut memang sudah lunas dan menjadi milik saksi Agustinus sepenuhnya.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi Agustinus membuat surat kuasa kepada saksi Fery Makmur untuk dapat mengambil seluruh barang-barang milik saksi Agustinus yang masih ditahan oleh terdakwa, saksi Agustinus dan saksi Fery Makmur sudah mencoba beberapa kali menghubungi via telfon, via wa menjelaskan terkait surat pernyataan dari saksi Kelvin terhadap status barang-barang milik saksi Agustinus



tersebut maupun dengan mendatangi langsung ke toko Ice Audioworks tempat dimana terdakwa tinggal dan tempat disimpannya Audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser namun terdakwa tidak mau menyerahkan barang-barang milik saksi Agustinus tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agustinus mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Clarencia Cicilia Als Claren** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki, diketahui, ada niat dan terdakwa menyadari segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tahun 2020 saksi Agustinus Chandra Pietama (selanjutnya disebut saksi Agustinus) selalu mempercayakan pengerjaan audio seluruh mobil miliknya kepada saksi Kelvinatali Als Kelvin (selanjutnya disebut saksi Kelvin) selaku pemilik dan pengelola toko Ice Audioworks Pekanbaru kemudian pada saat saksi Agustinus akan menjual mobil miliknya maka seluruh audio yang ada di mobil saksi Agustinus untuk minta dilepaskan kembali oleh Saksi Kelvin untuk dikembalikan ke kondisi standar pabrik, yang mana kemudian seluruh barang-barang audio dari mobil lama milik saksi Agustinus selalu titipkan di toko milik saksi Kelvin yang nantinya akan dipasangkan ke mobil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Agustinus yang baru. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi Agustinus memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kelvin yang mana uang tersebut nantinya digunakan untuk pembelian beberapa barang audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser milik saksi Agustinus yang mana uang tersebut Saksi Kelvin melakukan pembelian audio mobil antara lain 1 (satu) unit head unit Kenwood 8020 dengan harga Rp. 6.868.125 (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell dengan harga Rp. 1.667.500 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 saksi Agustinus menyuruh saksi Firmansyah untuk mengantarkan mobil land cruiser milik saksi Agustinus yang akan dikerjakan untuk pemasangan audio mobil dan beberapa variasi dengan beberapa barang audio bekas milik saksi Agustinus yang pernah dilepas sebelumnya dari mobil-mobil saksi Agustinus yang dititipkan di toko milik saksi Kelvin antara lain 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK dan 1 (satu) set foglamp PRO 7 berikut housingnya. Kemudian saksi Agustinus meminta tolong kepada Saksi Kelvin untuk membantu mencari beberapa barang audio yang belum ada untuk melengkapi audio mobil Land Cruiser milik saksi Agustinus, bersamaan saksi Agustinus juga ada meminta tolong kepada Saksi Kelvin untuk menjualkan barang audio mobil milik saksi Agustinus yang tidak terpakai lagi yaitu speaker focal be 3 way. Setelah beberapa waktu atas persetujuan saksi Agustinus, saksi Kelvin berhasil menjualkan barang audio milik saksi Agustinus tersebut melalui di tokopedia atas nama Ice Audiowors seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan audio tersebut saksi Agustinus meminta tolong kepada saksi Kelvin untuk membelikan beberapa barang audio mobil yang baru untuk nantinya dipasangkan pada mobil land cruiser milik saksi Agustinus, yang mana audio mobil yang dibeli oleh saksi Kelvin antara lain 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12 dengan harga Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio dengan harga Rp. 4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set speaker 2 way RG SOUNDLAB dengan harga Rp. 14.500.000 (empat juta

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN Pbr



lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) set kabel audio CANARE dengan harga Rp. 1.208.900 (satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi Agustinus mendapatkan informasi bahwa saksi Kelvin terjerat masalah hukum pidana di Polresta Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi Agustinus mendatangi kantor Polresta Pekanbaru untuk menjumpai saksi Kelvin dan meminta kepada saksi Kelvin agar mengembalikan mobil dan seluruh barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus (baik barang audio yang akan dipasangkan ke mobil Land Cruiser, maupun barang audio bekas milik saksi Agustinus lainnya yang dititipkan di toko Ice Audioworks) selanjutnya saksi Kelvin bersedia mengembalikan dan mempersilahkan saksi Agustinus untuk mengambilnya dengan langsung mendatangi toko Audio Ice Audioworks Pekanbaru dan menyampaikan kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah dan memintanya datang ke toko Ice Audioworks untuk mengambil mobil land cruiser dan barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus yang masih berada di toko Ice Audioworks;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Agustinus kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvin untuk dibuatkan daftar list seluruh barang milik saksi Agustinus yang saat itu masih berada di toko Ice Audioworks yang nantinya akan dibawa oleh saksi Firmansyah ke toko Ice Audioworks sebagai dasar dan ditunjukkan kepada terdakwa untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi antara saksi Firmansyah dengan terdakwa kemudian saksi Firmansyah dengan didampingi oleh saksi Rori Frikarsuli Als Rori (selanjutnya disebut saksi Rori) dan saksi Samuel Halasan Pardomuan (selanjutnya disebut saksi Samuel) pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 17.30 wib berangkat menuju toko Ice Audioworks dengan membawa daftar list barang yang dibuat oleh saksi Kelvin, Sekira pukul 21.30 wib setelah selesai proses pengambilan mobil dan barang-barang audio mobil milik saksi Agustinus yang akan di pasang kemobil land cruiser di toko Ice Audioworks, saksi Firmansyah dan saksi Samuel menghubungi saksi Agustinus menyampaikan bahwa mereka sudah bergerak meninggalkan toko Ice Audioworks namun tidak seluruh barang milik saksi Agustinus yang sesuai dengan list dari saksi Kelvin diperbolehkan diambil dan dibawa pulang yang mana audio tersebut adalah 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020, 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 1 (satu) unit processor Musway seri



tune 12,1 (satu) set speaker 2 Way MOREL Audio, 1(satu) set speaker 2 way RG Soundlab, 2 (dua) unit subwoofer JBL AUDIO 12 inch, 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell, 1 (satu) set kabel audio Canare, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov, 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK, 1 (satu) set foglamp Pro 7 berikut housing dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa saat itu bahwa barang-barang lainnya yang tidak diberikan malam itu adalah barang-barang yang dibeli/dahulu menggunakan uang dari toko Ice Audioworks sehingga kalau mau mengambil barang itu silahkan diselesaikan dahulu pembayarannya baru dapat mengambil barang-barang tersebut.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi Agustinus kembali datang ke Polresta Pekanbaru untuk menemui saksi Kelvin untuk membicarakan terkait barang-barang saksi Agustinus yang masih ditahan oleh terdakwa kemudian saksi Kelvin membuat surat pernyataan kembali yang menjelaskan bahwa terhadap seluruh barang-barang yang masih ditahan oleh terdakwa tersebut memang sudah lunas dan menjadi milik saksi Agustinus sepenuhnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi Agustinus membuat surat kuasa kepada saksi Fery Makmur untuk dapat mengambil seluruh barang-barang milik saksi Agustinus yang masih ditahan oleh terdakwa, saksi Agustinus dan saksi Fery Makmur sudah mencoba beberapa kali menghubungi via telfon, via wa menjelaskan terkait surat pernyataan dari saksi Kelvin terhadap status barang-barang milik saksi Agustinus tersebut maupun dengan mendatangi langsung ke toko Ice Audioworks tempat dimana terdakwa tinggal dan tempat disimpannya Audio mobil yang akan di pasang ke mobil land cruiser namun terdakwa tidak mau menyerahkan barang-barang milik saksi Agustinus tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agustinus mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa;
2. Membebaskan Clarencia Cicilia Als Claren dari Tuntutan;
3. Memerintahkan Kejaksaan untuk mengeluarkan Clarencia Cicilia Als Claren dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya mengatakan bahwa tidak ada satupun bukti yang jelas menyatakan Clarencia Cicilia Als Claren melakukan penggelapan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo selain berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentunya harus adanya keyakinan Hakim, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana diatas telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa terkait tidak adanya satupun bukti yang jelas tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya mengatakan bahwa tetap dengan Eksepsinya semula, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dalam putusan sela pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023., dan apabila dihubungkan dengan pertimbangan pokok perkara a quo Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pasal 372 KUHPidana,. Sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dalam



Pledoi / Pembelaannya yang juga dihubungkan dengan saksi A de Charge, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang meminta agar Membebaskan Clarencia Cicilia Als Claren dari Tuntutan, Memerintahkan Kejaksanaan untuk mengeluarkan Clarencia Cicilia Als Claren dari tahanan dan Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima penyerahan uang Yang di tanda tangani oleh sdr Kelvin tanggal 01 Juni 2022, Surat Pernyataan Kepemilikan barang audio mobil yang dibuat di Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2022 oleh sdr Kelvinatali, 1 (satu) unit headunit Kenwood 8020, 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio, 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000, 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12, 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio, 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab, 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch, 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell, 1 (satu) set kabel audio Canare, 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov dan 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya



seluruh barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Agustinus Chandra Pietama mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Clarencia Cicilia Als Claren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima penyerahan uang Yang di tanda tangani oleh sdr Kelvin tanggal 01 Juni 2022
 - Surat Pernyataan Kepemilikan barang audio mobil yang dibuat di Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2022 oleh sdr Kelvinatali
 - 1 (satu) unit headubit Kenwood 8020.
 - 2 (dua) unit power amplifier Focal Audio.
 - 1 (satu) unit power amplifier MA Audio HK 5000.
 - 1 (satu) unit processor Musway seri tune 12.
 - 1 (satu) set speaker 2 Way Morel Audio.
 - 1 (satu) set speaker 2 way RG Soundlab.
 - 2 (dua) unit subwoofer JBL Audio 12 inch.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 1 (satu) unit capbank 50F merk Maxwell.
- 1 (satu) set kabel audio Canare.
- 1 (satu) set kabel audio merk Tchernov.
- 1 (satu) unit alat cas aki merk CTEK.

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Chandra Pietama.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023** oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.